

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory* (Teori Agensi)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Haryanto et al, dalam Rosalin (2011) akuntabilitas publik diartikan dengan adanya kewajiban pihak pemegang wewenang (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban dalam menyajikan, mengungkapkan, dan melaporkan segala kegiatan dan aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya terhadap pihak pemberi wewenang (*principal*) yang memiliki kewenangan dan hak untuk meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan wewenang tersebut.

Berdasarkan penelitian Halim dan Abdullah (2006), dalam teori agensi terdapat dua pihak yang melaksanakan kontrak maupun kesepakatan, yaitu pihak yang menyerahkan kewenangan yang disebut *principal* dan pihak yang mendapat kewenangan yang disebut *agent*. Menurut Zimmerman (1977), masalah keagenan ini hadir saat *principal* mengamanatkan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent*. Hubungan keagenan ini memicu persoalan, yaitu terdapatnya informasi asimetris, dimana salah satu pihak memiliki informasi yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan pihak lainnya.

Mardiasmo (2004) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik merupakan pelaksanaan pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, dan pengungkapan seluruh kegiatan dan aktivitas oleh pihak pemegang wewenang (*agent*) kepada pihak pemberi wewenang (*principal*) yang memiliki kewenangan untuk meminta

pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu pertanggungjawaban terhadap dana yang telah dikelola kepada lembaga yang tingkatannya lebih tinggi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Timbulnya persoalan mengenai keagenan akan terjadi saat pemegang wewenang mengarah pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan pribadinya saat melakukan proses penganggaran, pelaksanaan, pengambilan keputusan, sampai menyusun laporan keuangan yang wajar-wajarnya sebagai bentuk hasil kerja para pemegang wewenang telah sesuai dengan keinginan pemberi wewenang sehingga dapat melindungi kedudukannya agar selalu terlihat baik dan benar di mata pemberi wewenang. Menurut Safitri (2009) teori keagenan juga mengungkapkan bahwa *agent* memiliki karakter akan memanfaatkan peluang dan cenderung tidak menyukai risiko. Pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif yang memiliki otoritas dan kewenangan menunjukkan tanggungjawabnya seharusnya tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang wajar dan lengkap, namun juga melakukan berbagai cara agar pemerintah sanggup menyediakan akses bagi seluruh pengguna informasi laporan keuangan. Pemerintah daerah selaku *agent* akan selalu berusaha mencegah risiko berupa ketidakpercayaan *stakeholders* atau masyarakat terhadap hasil kerja pemerintah. Maka dari itu, pemerintah daerah akan berusaha untuk memperlihatkan bahwa hasil kerja pemerintah selama ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel melalui keuangan daerah yang dikelola.

2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), komponen-komponen yang terdapat dalam seperangkat laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) yang berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; dan laporan finansial yang berupa Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang jika diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), laporan yang memberikan informasi mengenai alokasi, sumber, serta penggunaan sumber daya keuangan yang dikendalikan oleh pemerintah, yang memperlihatkan perbedaan antara anggaran yang telah ditetapkan dan realisasinya yang telah dilaksanakan pada satu periode laporan keuangan. Laporan Realisasi Anggaran mencakup unsur secara langsung yang terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, serta pembiayaan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, laporan yang menyediakan informasi mengenai peningkatan maupun penurunan Saldo Anggaran Lebih satu periode anggaran dibandingkan dengan periode sebelumnya.
3. Laporan Operasional, laporan yang menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang meningkatkan ekuitas dan penggunaannya yang dikendalikan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk pelaksanaan pengelolaan pemerintahan pada satu periode pelaporan. Komponen pada

Laporan Operasional terdiri atas pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

4. Laporan Perubahan Ekuitas, laporan yang menyediakan informasi mengenai peningkatan maupun penurunan ekuitas pada satu tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
5. Neraca, laporan yang menggambarkan informasi mengenai posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
6. Laporan Arus Kas, laporan yang menyediakan informasi mengenai kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan kas, yaitu semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/ Daerah dan pengeluaran kas yaitu semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/ Daerah.
7. Catatan atas Laporan Keuangan, laporan yang menyajikan informasi meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi

Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas jika laporan keuangan pemerintah daerah memiliki karakteristik kualitatif seperti (a) relevan, (b) dapat diandalkan, (c) dapat dibandingkan, dan (d) mudah dipahami. Didalamnya juga dijelaskan bahwa pengertian dari karakteristik kualitatif informasi keuangan ialah ukuran-ukuran normatif yang harus direalisasikan dengan informasi akuntansi sehingga dapat mencapai tujuannya. Penjelasan terkait dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan tersebut ialah sebagai berikut:

1. Relevan (*relevance*), yaitu laporan keuangan yang di dalamnya termuat informasi yang berpengaruh pada keputusan pemakai informasi dengan mendukung mereka dalam menilai kejadian masa kini maupun masa lampau, serta memperkirakan masa yang akan datang, dan dapat digunakan untuk memperbaiki hasil penilaian kinerja di masa lalu. Dengan demikian, laporan keuangan yang memiliki informasi relevan dapat dikaitkan dengan tujuan pemanfaatannya. Informasi yang relevan:
 - a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), terdapat informasi yang dapat digunakan oleh pengguna untuk memastikan atau mengoreksi ekspektasi pengguna laporan keuangan di masa lalu.

- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), adanya informasi yang mempermudah pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil informasi dari masa lalu dan kejadian masa kini.
 - c. Tepat waktu (*timeliness*), adanya informasi yang telah disajikan secara tepat waktu sehingga informasi tersebut dapat digunakan dalam pembuatan keputusan yang tepat.
 - d. Lengkap (*completeness*), terdapat informasi yang berisi mengenai akuntansi keuangan pemerintah yang disajikan secara lengkap, mencakup seluruh informasi akuntansi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dengan memperhatikan masalah yang terjadi. Untuk mencegah adanya kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut maka informasi yang melatarbelakangi setiap unsur informasi utama yang terdapat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas dan lengkap.
2. Andal (*reliability*), yaitu dalam laporan keuangan tidak terdapat informasi yang memiliki pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan informasi yang berisi fakta secara jujur, serta informasi tersebut dapat diverifikasi dengan adanya bukti. Walaupun suatu informasi dapat dikatakan relevan, namun jika penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut dapat berpotensi menyesatkan pengguna informasi. Informasi dikatakan reliabel jika telah memenuhi karakteristik seperti berikut:
- a. Penyajian yang jujur (*representational faithfulness*), terdapat informasi yang menjelaskan dengan jujur transaksi serta kejadian lainnya yang sebaiknya diungkapkan.

- b. Mampu diverifikasi (*verifiability*), terdapat informasi yang mampu diselidiki maupun diverifikasi buktinya, serta jika penyelidikan dilaksanakan lebih dari satu kali oleh pihak yang berbeda, hasilnya akan tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak berbeda jauh.
- c. Netralitas (*neutrality*), terdapat informasi dalam laporan keuangan yang mengarah pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu.

Laporan keuangan yang telah memenuhi karakteristik kualitatif memperlihatkan bahwa Pemimpin Daerah telah bertanggung jawab selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan kepada pemimpin daerah tersebut dalam rangka melaksanakan tanggung jawab mengelola lembaga pemerintahan. Kualitas adalah suatu evaluasi pada hasil pusat pertanggungjawaban dari berbagai hal yang dilihat dari aspek berwujud semacam barang maupun dari aspek tidak berwujud, semacam suatu kegiatan.

2.1.4 Komitmen Organisasi

Keberhasilan dalam mengelola organisasi sangatlah dipengaruhi oleh komitmen karyawan terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Komitmen karyawan memiliki pengaruh yang sangat penting dibuktikan dengan adanya beberapa organisasi yang memasukkan unsur komitmen sebagai salah satu ketentuan dalam memperoleh jabatan atau posisi yang ditawarkan dalam lowongan kerja. Tingginya komitmen organisasi yang dimiliki oleh karyawan akan mempengaruhi karyawan untuk melakukan usaha yang maksimal dan memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan yang

memiliki komitmen rendah akan melakukan pekerjaan dengan tidak maksimal dan dalam keadaan terpaksa. Zurnali (2010) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai sebuah keadaan psikologi yang mengkarakteristikan hubungan karyawan dengan organisasi atau implikasinya yang mempengaruhi apakah karyawan akan tetap bertahan dalam organisasi atau tidak, yang teridentifikasi dalam empat dimensi yaitu: dimensi komitmen organisasional menurut Mowday et.al., dalam Curtis, Susan, dan Wright (2001); dimensi komitmen organisasional menurut Porter et.al., dalam Whan dan Banks (2004); dimensi komitmen organisasional menurut Newstrom dan Davis (2002); dan dimensi komitmen organisasional menurut Allen and Meyer (1993).

Menurut Allen dan Meyer (1990), karyawan yang memiliki komitmen akan bekerja dengan penuh dedikasi, yang dapat membuat karyawan memiliki keinginan untuk memberikan tanggung jawab dan tenaga yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberhasilan organisasi tempatnya bekerja. Komponen komitmen organisasi berdasarkan penelitian Allen dan Meyer (1990) meliputi:

a. Komitmen afektif (*affective commitment*)

Komitmen yang terjadi ketika pegawai memiliki keinginan untuk menjadi bagian dari organisasi karena ikatan emosional (*emotional attachment*) maupun ikatan psikologis terhadap organisasi.

b. Komitmen berkelanjutan (*continuance commitment*)

Komitmen yang terjadi ketika pegawai tetap bertahan dalam bertahan di organisasi karena memerlukan gaji dan manfaat lainnya, maupun disebabkan

oleh pegawai tidak berhasil mendapatkan pekerjaan lain. Dapat dikatakan juga bahwa pegawai memilih untuk tinggal di organisasi karena pegawai tersebut memerlukan organisasi tersebut.

c. *Komitmen normative (normative commitment)*

Komitmen yang berasal dari nilai-nilai yang ada di dalam diri pegawai. Pegawai bertahan menjadi bagian dari organisasi karena memiliki kesadaran bahwa komitmen organisasi yang merupakan hal yang memang harus dilaksanakan. Jadi, pegawai memilih untuk tinggal di organisasi karena telah sadar bahwa dia memiliki kewajiban dalam melakukan komitmen organisasi.

2.1.5 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Keuangan Daerah, dijelaskan mengenai Sistem Pengendalian Intern (SPI) bahwa:

“Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah.”

Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dikemukakan bahwa:

“Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh pada lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.”

Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Pemerintah meliputi:

a. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk mendukung sistem pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

b. Penilaian Risiko

Pengendalian intern wajib menyerahkan evaluasi dari risiko yang ditemui unit organisasi yang berasal dari luar maupun dari dalam.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian akan mempermudah dalam memastikan bahwa orientasi dari pimpinan lembaga pemerintah telah dikerjakan. Kegiatan pengendalian wajib dilaksanakan secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan mudah dan telah memenuhi sifat, kompleksitas, ukuran, fungsi dan tugas pokok lembaga pemerintah yang bersangkutan.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi wajib dicatat kemudian dilaporkan kepada lembaga pemerintah serta otoritas lain yang telah ditetapkan. Informasi diberikan pada bentuk serta sarana tertentu dan secara tepat waktu yang dilaksanakan dengan efektif kemudian dapat menguatkan pimpinan organisasi pemerintah dalam melakukan pengendalian serta tanggungjawab yang telah diberikan.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pelaksanaan pemantauan diwajibkan mampu mengevaluasi nilai informasi hasil kerja dari periode ke periode dan memastikan jika rekomendasi hasil dari proses audit serta saran lainnya dapat secepatnya dilakukan penindakan yang lebih lanjut. Pemantauan terhadap sistem pengendalian intern dilakukan dengan pemantauan secara berkesinambungan, penilaian tersendiri, dan tindak lanjut hasil rekomendasi audit dan saran lainnya.

2.1.6 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kemampuan serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja di dalam organisasi sangat menentukan kesuksesan organisasi untuk meraih tujuan. Dalam organisasi sektor publik, peran sumber daya manusia lebih menekankan pada keahlian dalam memberikan pelayanan yang paling unggul untuk masyarakat, kemudian lembaga pemerintah tersebut akan memiliki penilaian hasil kerja yang baik serta akuntabel di dalam perspektif masyarakat, sehingga kompetensi sumber daya manusia pada setiap tingkatan manajemen adalah hal yang sangat penting dari manajemen tingkat atas sampai manajemen tingkat bawah pada pemerintahan.

Penetapan level kompetensi diperlukan agar dapat mengetahui tingkat kinerja yang diinginkan untuk kategori baik atau diatas rata-rata. Ditetapkannya batas kompetensi karyawan yang diperlukan pastinya mampu dijadikan sebagai patokan untuk suksesnya proses perencanaan, seleksi, penilaian hasil kerja serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Spencer and Spencer (1993) kompetensi terdiri dari lima

karakteristik, yaitu: *Knowledge* (pengetahuan), *Skills* (keahlian), *Motives* (motivasi), *Traits* (sifat), dan *Self Concept* (konsep diri).

Individu yang memiliki kompetensi dalam dirinya akan bekerja dengan pengetahuan dan keterampilannya sehingga dapat bekerja dengan lancar, terampil, inisiatif, kreatif dan dengan pengalamannya dapat mengurangi timbulnya kesalahan. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Kompetensi dibedakan menjadi tiga jenis:

1. Kompetensi Teknis, yaitu sikap atau perilaku, keterampilan, serta pengetahuan yang berkaitan dengan bidang teknis Jabatan sehingga dapat diukur, diamati, dan dikembangkan;
2. Kompetensi Manajerial yaitu sikap atau perilaku, keterampilan, serta pengetahuan dalam melaksanakan kepemimpinan dan/atau mengendalikan organisasi yang dapat diamati, diukur, dikembangkan;
3. Kompetensi Sosial Kultural yaitu sikap atau perilaku, keterampilan, serta pengetahuan mengenai pengalaman berhubungan dengan rakyat majemuk dalam urusan budaya dan suku, agama, prinsip, emosi, moral, nilai-nilai, etika, wawasan kebangsaan, dan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan, sehingga wajib dimiliki bagi seluruh pemegang jabatan untuk mendapatkan hasil kerja yang akan sesuai dengan fungsi, peran, dan tugas pokoknya.

Disebutkan juga pada pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 bahwa pejabat administrator harus memiliki rasa tanggung jawab dalam

memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka unsur-unsur Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Pemerintah meliputi:

a. Latar Belakang Pendidikan

Menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan, Abdul Djalil Saputra (2002) mendefinisikan pendidikan sebagai katalisator dan komponen dasar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki keunggulan kompetitif.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan keintelektualan seseorang. Jika seseorang memiliki tingkat keintelektualan yang tinggi maka akan lebih mudah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk menciptakan keuangan daerah yang dikelola dengan baik dan benar, maka seluruh satuan kerja perangkat daerah pada sub bagian keuangannya wajib memiliki Sumber Daya Manusia yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi

maupun keuangan agar lebih mudah memahami segala transaksi maupun kejadian yang berkaitan dengan akuntansi.

b. Pelatihan

Menurut Rivai (2005), pelatihan merupakan proses secara sistematis mengubah tingkah laku karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan kemampuan dan keahlian karyawan untuk melaksanakan pekerjaan yang diamanahkan kepadanya. Pelatihan memiliki orientasi saat ini dan membantu karyawan untuk mencapai kemampuan dan keahlian tertentu sehingga dapat berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya.

Sumber daya manusia yang telah mendapatkan pelatihan diharapkan dapat menghasilkan pengaruh yang baik pada kinerja karyawan tersebut. Hal tersebut akan menyebabkan adanya peningkatan pada kinerja organisasi jika *training* terhadap karyawan dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Untuk menghasilkan keuangan daerah yang dikelola dengan baik dan benar, maka sebaiknya terdapat program *training* untuk karyawan lembaga pemerintah agar terciptanya karyawan yang menguasai cara maupun proses penyajian laporan keuangan daerah yang sesuai dengan standar sebagai upaya untuk mewujudkan laporan keuangan daerah yang baik.

c. Pengalaman

Supratmi (2013) mengemukakan bahwa pengalaman kerja adalah proses pembentukan keterampilan maupun pengetahuan yang terkait dengan metode suatu pekerjaan karena keterlibatannya dalam melaksanakan fungsi dan tugas.

Pengalaman kerja juga dapat didefinisikan sebagai lamanya waktu atau masa kerja yang pernah dilakukan seseorang dengan baik dalam memahami tugas dan fungsi suatu pekerjaan. Dengan kata lain, sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dapat dipengaruhi oleh lama waktu atau masa kerja, tingkat keterampilan maupun pengetahuan yang dimiliki, dan penguasaan pada pekerjaan dan peralatan yang digunakan. Begitu pula dalam penyajian laporan keuangan daerah, pada sub bagian keuangan satuan kerja perangkat daerah wajib memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman di bidang akuntansi maupun keuangan, karena dalam penyajian laporan keuangan diperlukan karyawan yang memahami akuntansi maupun keuangan beserta aturan-aturan dalam penyusunan laporan keuangan.

d. Tanggungjawab

Tanggung jawab dapat diketahui berdasarkan deskripsi jabatan yang dimiliki. Uraian posisi dalam pekerjaan adalah dasar untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara baik dan benar. Dengan tidak adanya uraian posisi dalam pekerjaan secara jelas dan lengkap, maka dapat mengakibatkan sumber daya dalam organisasi tidak mampu mengerjakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan benar (Tjiptoherijanto, 2001).

2.1.7 Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mencantumkan prosedur-prosedur dalam standar akuntansi pemerintah daerah yang meliputi:

1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas.

2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas.
3. Prosedur Akuntansi Aset.
4. Prosedur Akuntansi Selain Aset.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) menyebutkan bahwa:

“Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Sedangkan Standar Akuntansi Keuangan Daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Standar Akuntansi Keuangan Daerah.”

Dengan demikian standar akuntansi keuangan daerah dapat diartikan sebagai suatu sistem pengklasifikasian, penggolongan, pengelompokkan, dan pencatatan yang berhubungan dengan aktivitas keuangan pemerintah daerah dan dicantumkan ke dalam suatu laporan keuangan yang dijadikan sebagai sebuah informasi yang dapat dimanfaatkan oleh otoritas terkait saat proses pembuatan keputusan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka unsur-unsur Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Daerah meliputi:

a. Kesesuaian Standar Akuntansi Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan rangkaian dari proses akuntansi yang berawal dari proses identifikasi transaksi keuangan, kemudian menjurnal kedalam buku jurnal, memposting ke buku besar, menyusun neraca saldo, menyusun kertas kerja konsolidasi, hingga berakhir dengan penyusunan laporan keuangan.

b. Kesesuaian prosedur pencatatan akuntansi dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum

Pemerintah daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah dengan tujuan agar mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan yang disajikannya. Darise (2008) menjelaskan bahwa auditor memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian jika tidak terdapat adanya lingkup audit yang dibatasi dan tidak terdapat adanya salah saji material mengenai kewajaran dan penerapan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (*generally accepted accounting principal*) dalam menyusun laporan keuangan, tidak adanya perubahan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dalam satu periode laporan keuangan, dan adanya pengungkapan serta pengakuan transaksi yang telah lengkap. Laporan keuangan dianggap telah disajikan secara wajar sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum, jika memenuhi ketentuan berikut ini:

1. Penyusunan laporan keuangan menggunakan prinsip akuntansi berterima umum;
 2. Jika terdapat perubahan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dari periode sebelumnya telah dijelaskan secara lengkap dan jelas;
 3. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan telah dijabarkan dan dijelaskan secara lengkap, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.
- c. Laporan Keuangan telah dilaporkan secara periodik

Laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban dari hasil kerja pemerintah daerah. Maka dari itu, penyajian laporan keuangan juga wajib dilaporkan secara periodik untuk digunakan sebagai pengukuran kinerja secara periodik dan dijadikan sebagai faktor penting saat pembuatan keputusan (Permadi, 2013).

2.1.8 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, yang menjelaskan bahwa:

”Terselenggaranya proses pembangunan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban dalam pengembangan dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik.”

Pemanfaatan teknologi informasi yang mengalami kemajuan yang pesat perlu dimaksimalkan oleh para pejabat pemerintahan dalam pembangunan

jaringan sistem informasi manajemen karena dapat menghasilkan proses kerja pemerintahan yang terpadu dan terintegrasikan dengan penyederhanaan akses antar unit kerja.

Menurut Jogiyato (1995) pemanfaatan teknologi dalam organisasi adalah perilaku karyawan yang menggunakan bantuan teknologi dalam menyelesaikan tugasnya, yang diukur berdasarkan frekuensi penggunaan dalam diversitas aplikasi yang dijalankan. Jogiyato (1995) juga memaparkan bahwa dengan digunakannya aplikasi teknologi, maka dapat mempermudah pengelolaan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan manajemen. Unsur-unsur dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah meliputi:

a. Penggunaan Komputer

Menurut Hasnidar (2016), sistem informasi yang menggunakan komputer adalah suatu kegiatan dimana komputer yang memproses transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan sehingga dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang dapat mempermudah proses koordinasi dan pengendalian seluruh kegiatan organisasi.

b. Penggunaan Jaringan

Berdasarkan *Cetak Blue Print Sistem Aplikasi e-Government* (2011) yang diterbitkan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sesuai dengan Instruksi Presiden No. 3/2003, struktur kerangka Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terdiri dari:

- (1) Akses, Jaringan Telekomunikasi, Jaringan Internet dan Media Komunikasi lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan publik;
- (2) Portal, Pelayanan Publik berbentuk situs web pemerintah yang menggunakan internet sebagai penyedia layanan publik yang bertujuan untuk mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan data-data yang akan menjadi informasi penting dan dokumen elektronik di seluruh SKPD;
- (3) Organisasi sebagai wadah dalam pengelolaan dan pengolahan seluruh informasi organisasi yang akan digunakan sebagai pendukung sumber daya manusia dalam mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi serta dokumen elektronik; dan
- (4) Infrastruktur dan aplikasi dasar semua prasarana yang berbentuk perangkat keras dan lunak untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi dan informasi maupun infrastruktur berupa portal pelayanan publik dengan jaringan internet secara handal, aman, dan terpercaya.

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Suyanto (2005), Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat dinilai melalui pemanfaatan komponen-komponen berikut ini:

1. Perangkat Keras Komputer (*Hardware*), yaitu suatu sistem informasi yang terdiri atas input dan output. *Hardware* digunakan sebagai alat penyimpanan file, mempersiapkan data serta terminal input maupun output.

2. Perangkat Lunak Komputer (*Software*), yaitu adanya perkembangan *software* yang digunakan untuk membantu pengalokasian informasi dan data semacam sistem pengoperasian. Selain itu penggunaan *software* sebaiknya didukung juga dengan *software* dan sistem yang berbasis komputer untuk melengkapi keperluan pemakai informasi, seperti: *e-commerce*, *e-banking*, *DSS (Decision Support System)*, *SAP (System Application and Processing)*, dan sebagainya.
3. Jaringan dan Komunikasi, yaitu suatu sistem yang dapat mengkaitkan serta memadukan lebih dari satu titik komunikasi sehingga menjadi satu kesatuan yang dapat saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Internet adalah salah satu cara yang digunakan untuk mempermudah serta memelihara mutu hubungan dengan pengguna informasi dan antar unit organisasi. Maka dari itu, alat-alat yang dapat mendukung kemampuan jaringan terus dikembangkan agar para pihak-pihak yang sedang dan akan bertransaksi dapat saling berhubungan dengan pesat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menganalisis mengenai faktor-faktor yang berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun beberapa penelitian terdahulu yang menguji pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurnia (2013) menunjukkan bahwa kompetensi pegawai dan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap laporan keuangan SKPD di Kota Bandung. Sedangkan Latjandu (2017)

menunjukkan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Hal ini didukung penelitian Zuliarti (2012) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia tidak mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan.

Mahaputra (2014) menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, sistem informasi keuangan daerah, sistem pengendalian intern dan implementasi standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi akuntansi pada kualitas informasi pelaporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar.

Pada penelitian Soimah dan Aprilia (2014) disimpulkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Akan tetapi pada penelitian Setyowati, Isthika, dan Pratiwi (2016) menunjukkan bahwa peran teknologi informasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang.

Terdapatnya ketidak konsistenan hasil menjadikan topik penelitian ini penting dikaji, terutama pada SKPD Kabupaten Gunungkidul. Hal ini karena kualitas laporan keuangan di masing-masing SKPD dipengaruhi oleh banyaknya faktor. Selain itu, belum terdapat penelitian mengenai laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul.

GAMBAR KERANGKA PEMIKIRAN



2.3 Pengembangan Hipotesis Penelitian

2.3.1 Hubungan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Seluruh karyawan sub bagian keuangan pada satuan kerja perangkat daerah memiliki kewajiban untuk memahami dengan keseluruhan segala hal yang menjadi tugas pokok, fungsi, wewenang maupun tanggung jawabnya sehingga apabila terdapat perubahan dalam peraturan perundang-undangan, mereka telah siap dan mampu untuk mengikuti perubahan tersebut. Menurut Imelda et al. (2008) secara substansi, kata komitmen sangat berkaitan dengan nilai dan sasaran serta mengandung makna suatu proses bagaimana nilai dan sasaran tersebut berhasil dicapai atau dapat dikatakan bahwa komitmen merupakan faktor penting yang digunakan untuk dapat meraih keberhasilan.

Menurut Hahn et. al. (1992) dalam Herman (2015), salah satu metode untuk meningkatkan pengolahan informasi adalah meningkatkan tingkat keterlibatan anggota. Untuk keterlibatan anggota lebih tinggi dalam organisasi, salah satu alternatifnya adalah dengan meningkatkan komitmen organisasi mereka. Komitmen organisasi memiliki definisi lebih dari sekadar kepatuhan maupun kesetiaan, namun juga bersangkutan dengan hubungan aktif dan keinginan pegawai untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat terhadap organisasinya. Kontribusi yang bermanfaat dalam rangka mengelola keuangan negara adalah menghasilkan laporan keuangan yang transparan untuk mengungkapkan dan menyajikan semua transaksi yang berkaitan dengan

keuangan serta segala kekayaan yang dikendalikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah dengan harapan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali hubungan antara penerapan standar akuntansi keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H₁ : Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.3.2 Hubungan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Sistem pengendalin intern dapat diwujudkan sebagai komponen manajemen yang digunakan sebagai alat pencapaian beberapa tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin terselenggaranya ketaatan kepada peraturan serta hukum yang berlaku, menjamin data keuangan dan laporan keuangan yang dapat diandalkan, memberikan fasilitas agar terwujudnya efektifitas dan efisiensi atas kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah. Maka dari itu, pengendalian intern adalah dasar dari *good governance* dan fondasi perlindungan untuk menghadapi ketidakpastian data serta informasi dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (Ningrum, 2012).

Pada Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2017, BPK mengungkapkan bahwa terdapat 14.997 permasalahan, meliputi 7.284 atau sebesar 49% ialah permasalahan yang terkait dengan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), 7.550 (51%) persoalan mengenai ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sisanya adalah permasalahan

tentang ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang ditentukan, sehingga BPK memberikan opini tidak wajar dan/atau *disclaimer*.

Hasil penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008) membuktikan secara empiris bahwa pengendalian internal akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap nilai laporan keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dengan ketepatanwaktuan dan keterandalan. Penelitian ini didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukmaningrum (2012) dan Mahaputra dan Putra (2014) yang menyatakan bahwa sitem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali hubungan antara penerapan standar akuntansi keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H₂ : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.3.3 Hubungan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa karakteristik kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dikatakan berkualitas jika dapat memenuhi empat karakteristik yaitu handal, relevan, dapat dibandingkan, serta mudah dipahami. Agar laporan keuangan pemerintah daerah berkualitas dan memenuhi standar menurut

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka diperlukan faktor pendukung untuk menciptakan pemerintahan yang *good governance* yaitu dengan adanya karyawan yang berkompeten di bidangnya sehingga mewujudkan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif. Sumber daya manusia atau karyawan yang berkompeten diperlukan pemerintah daerah ketika sedang menyelenggarakan peran pemerintahan. Karyawan yang memiliki kompetensi tinggi akan mengerjakan fungsi dan tugas pokoknya secara sempurna. Dengan kompetensi yang dimilikinya, karyawan akan dapat mencukupi tolak ukur dan sasaran dari hasil kerja yang telah ditentukan. Karyawan yang berkompeten di bidang akuntansi (keuangan) akan mampu menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memerlukan karyawan yang berkompeten agar laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan telah sesuai dengan karakteristik kualitatif informasi yang telah ditetapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Insani (2010) mengemukakan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah memerlukan kapasitas sumber daya manusia yang memadai dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, pengalaman, serta informasi yang memadai). Penelitian mengenai kesiapan sumber daya manusia sub bagian akuntansi pemerintah daerah pernah dilakukan oleh Nazier (2009), yang memberikan temuan empiris bahwa 76,77% unit pengelola keuangan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diisi oleh pegawai yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sebagai pengetahuan dasar yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan. Selain

itu, dari penelitian yang dilakukan oleh Zetra (2009) ditemukan bahwa masih sulit bagi aparatur di daerah untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel, tepat waktu, dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya staf yang memiliki keahlian dalam melaksanakan pertanggungjawaban anggaran, khususnya keahlian bidang akuntansi.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali hubungan antara penerapan standar akuntansi keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H₃ : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.3.4 Hubungan penerapan standar akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Daerah dapat menjamin bahwa penyusunan laporan keuangan telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Standar Akuntansi Keuangan Daerah adalah standar yang akan menjamin bahwa laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan kualifikasi informasi keuangan yang dapat digunakan oleh para pejabat daerah untuk pengambilan keputusan. Informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan atau mempengaruhi keputusan merupakan indikator bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan karakteristik kualitatif informasi. Standar Akuntansi Keuangan Daerah merupakan aturan-aturan yang mengenai proses mendokumentasikan, mengadministrasikan, lalu mengolah data yang terkait dengan keuangan daerah yang dijadikan sebagi

informasi yang disajikan kepada masyarakat dan informasi yang dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah dengan bentuk laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian sebelumnya dilakukan Permadi (2013), Nurilah dan Muid (2014), serta Andini dan Yusrawati (2014) menunjukkan hasil bahwa penerapan sistem akuntansi daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan Keuangan daerah. Di dalam Peraturan Pemerintah No 58 pada Tahun 2005 pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab tanpa melupakan dan memperhatikan adanya asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat (Nurillah dan Muid 2014).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali hubungan antara penerapan standar akuntansi keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H₄ : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.3.5 Hubungan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Sistem akuntansi pada pemerintah daerah sudah pasti memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Dengan perkembangan teknologi informasi yang cepat dan peluang penggunaannya secara luas, maka dapat digunakan untuk membuka kesempatan bagi para pihak jika akan mengelola, mengakses, dan

mengefektifkan maupun mengefesiensikan informasi yang terkait dengan keuangan daerah secara tepat dan cepat.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa:

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik.”

Dengan memanfaatkan teknologi informasi, maka dapat mempercepat proses penyajian laporan keuangan sehingga dapat tepat waktu diselesaikan dan lebih akurat datanya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008) menghubungkan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi dengan organisasi sektor publik menunjukkan bahwa pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/ketepatan hasil penggunaannya maupun predikatnya sebagai mesin multiguna, *multi-processing*.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H₅ : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah